




# LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

LKj



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI**



Jl. Persatuan Raya No. 141 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara  
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan  
Email : [klh\\_sinjai@yahoo.com](mailto:klh_sinjai@yahoo.com)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2013-2018, LKj Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama, 5 (lima) telah memenuhi target yang ditetapkan atau capaian 100 % dan lebih 100 %, 2 (dua) indikator kinerja belum mencapai kinerja 100 % . Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Sinjai, Februari 2018  
Kepala Dinas Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan,



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2017 yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup, yang diukur dengan indikator kinerja :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
  - Indeks Pencemaran Air (IPA)
  - Indeks Pencemaran Udara (IPU)
2. Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, yang diukur dengan indikator kinerja :

1. Penanganan Sampah

Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, yang diukur dengan indikator kinerja :

1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya
2. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya alam, menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan, pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, lemahnya sanksi penegakan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik ditingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor, masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut, serta tantangan kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR  | i   |
| IKHTISAR EKSEKUIF   | iii |
| DAFTAR ISI  | v   |
| DAFTAR TABEL  | vi  |
| DAFTAR GAMBAR   | vii |
| BAB I    PENDAHULUAN  | 1   |
| 1.1.Latar Belakang  | 1   |
| 1.2.Maksud dan Tujuan   | 2   |
| 1.3.Gambaran Umum Organisasi                                    | 2   |
| 1.4.Isu Strategis   | 3   |
| 1.5.Struktur Organisasi   | 6   |
| 1.6.Komposisi SDM Organisasi                                    | 15  |
| 1.7.Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja | 19  |
| BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA                    | 20  |
| 2.1.Rencana Strategis   | 20  |
| 2.1.1. Visi dan Misi  | 20  |
| 2.1.2. Tujuan dan Indikator Kinerja                             | 14  |
| 2.1.3..Sasaran dan Indikator Kinerja                            | 22  |
| 2.1.4. Program untuk Pencapaian Sasaran                         | 24  |
| 2.2.Perjanjian Kinerja Tahun 2017                               | 24  |
| 2.3.Indikator Kinerja Utama (IKU)                               | 25  |
| 2.4. Rencana Anggaran Tahun 2017                                | 27  |
| BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA                                | 29  |
| 3.1.Capaian Kinerja Organisasi                                  | 29  |
| 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2017                      | 30  |
| 3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja                              | 33  |
| 3.1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja                     | 34  |
| 3.2.Realisasi Anggaran  | 48  |
| 3.2.1. Analisis Efisiensi                                       | 50  |
| BAB IV    PENUTUP   | 51  |
| LAMPIRAN  | 52  |


## Daftar Tabel

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Tabel 1.1  | Perimbangan Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Berdasarkan Gender, Jenjang Pendidikan dan Disiplin Ilmu Tahun 2017 | 9  |
| Tabel 1.2  | Komposisi Jenis Kelamin berdasarkan Jabatan Struktural  | 18 |
| Tabel 2.1  | Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | 22 |
| Tabel 2.2. | Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | 23 |
| Tabel 2.3  | Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017   | 24 |
| Tabel 2.4  | Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017  | 25 |
| Tabel 2.5  | IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | 26 |
| Tabel 2.6  | Rencana Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan T.A. 2017  | 27 |
| Tabel 2.7  | Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2017   | 27 |
| Tabel 3.1  | Skala Nilai Peringkat Kinerja   | 30 |
| Tabel 3.2  | Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2017   | 30 |
| Tabel 3.3  | Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017  | 33 |
| Tabel 3.4  | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1   | 34 |
| Tabel 3.5  | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2   | 42 |
| Tabel 3.6  | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3   | 45 |
| Tabel 3.11 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017  | 49 |
| Tabel 3.12 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  | 50 |

## Daftar Gambar

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai               | 14 |
| Gambar 1.2 | Prosentase Perimbangan SDM berdasarkan Gender   | 16 |
| Gambar 1.3 | Prosentase Perimbangan ASN per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2017 | 17 |
| Gambar 1.4 | Perimbangan ASN per Disiplin Ilmu dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2017                 | 17 |
| Gambar 3.1 | Persentase Pencapaian IKU Tahun 2017  | 32 |





**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

### 1.1. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Lingkungan Hidup.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kantor Lingkungan Hidup. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## 1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
  - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
  - 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
  - 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya:
  - 1. Seksi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya;
  - 2. Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya; dan
  - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas:
  - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
  - 2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
  - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan:
  - 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
  - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
  - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.

### 1.3.1 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### 1.4. ISU STRATEGIS

Pada bagian ini perumusan isu-isu strategis dikemukakan berdasarkan identifikasi dan telaah permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. Permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik dari sisi internal (SDM, SDA, Pendanaan) maupun eksternal

Permasalahan yang dimaksud sebagaimana dalam Renja 2017 adalah kesenjangan antara target kinerja dengan capaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kesenjangan tersebut diidentifikasi berdasarkan faktor kunci keberhasilan ataupun faktor kunci ketidak berhasilan dalam pencapaiannya.

Isu-isu strategis urusan lingkungan hidup sebagaimana dalam rencana kerja tahun 2017 yaitu ;

**Dari sisi internal isu-isu strategisnya adalah sebagai berikut :**

1. Penguasaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang belum optimal.
2. Kapasitas sumberdaya manusia yang belum merata pada tiap bidang.
3. *Data base* informasi lingkungan dan kehutanan yang belum tertata dan terhimpun dengan baik sesuai dengan kondisi “terkini”.
4. Pengelolaan laboratorium pengujian yang belum optimal;
5. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
6. Kuantitas aparatur PPNS/PPLH belum tersedia, sehingga upaya penindakan terhadap kasus lingkungan belum dapat dilakukan.

**Sedangkan dari sisi eksternal, adalah :**

7. Banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi;
8. Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang saat ini masih menjadi persoalan utama;
9. Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri dan rumah tangga;
10. Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia;
11. Menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku;
12. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan yang belum optimal.
13. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal karena minimnya ketersediaan lahan
14. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.
15. Lemahnya penegakan hukum lingkungan;
16. Pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan sehingga penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah perkotaan.
17. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
18. Degradasi Keanekaragaman Hayati;
19. Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief belum optimal.

## 1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### 2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum, kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Tugas pokok dan fungsi sekretaris, meliputi:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, sekretaris dibantu oleh :

- 2.1. Sub Bagian Program;
- 2.2. Sub Bagian Keuangan;
- 2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

### **3. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penataan dan penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan di bidang penataan dan penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang penataan dan penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan dan penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- d. melaksanakan administrasi bidang penataan dan penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibantu oleh :

### **3.1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup**

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup.

### **3.2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan**

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

### **3.3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan**

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan penegakan hukum lingkungan.

## **4. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya**

Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya.



Tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan Taman Hutan Raya;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan Taman Hutan Raya;
- c. melaksanakan penyiapan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan Taman Hutan Raya;
- d. melaksanakan pembinaan, pengaturan, penguatan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya;
- e. melaksanakan administrasi Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dibantu oleh :

#### **4.1. Seksi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya**

Seksi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dalam melakukan pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya.

#### **4.2. Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya**

Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dalam melakukan pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan Taman Hutan Raya.

#### **4.3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dalam melakukan pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pengelolaan daerah penyangga.

#### **5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan**

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. merumuskan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas lingkungan;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan kapasitas lingkungan;
- d. mengoordinasikan, memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penerbitan Surat Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- e. melaksanakan evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas lingkungan;
- f. melaksanakan administrasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dibantu oleh :

#### **5.1. Seksi Pengelolaan Sampah**

Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan sampah.

#### **5.2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan sampah.

#### **5.3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan sampah.

## 6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut meliputi :

- a. merumuskan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. melaksanakan administrasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dibantu oleh :

### 6.1. Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan.

## **6.2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan**


Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan.

## **6.3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan**

Seksi Pemeliharaan Lingkungan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemeliharaan lingkungan.

Gambar 1

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI



## 1.6. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Komposisi sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai (DLHK), jumlah ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 37 orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 29 orang (78.38%) dan perempuan sebanyak 8 orang atau 21.62% yang menunjukkan perimbangan gender belum baik.

Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka prosentase pegawai berjenjang pendidikan S1 yang tertinggi atau persentase 40,54%, kemudian pendidikan SLTA sebanyak 27,03 %, pendidikan S2 18,92 %, pendidikan SD 1,08 % dan prosentase pegawai berjenjang pendidikan terendah adalah SLTP 0.27 % . Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki sumber daya manusia yang baik. Sedangkan Komposisi jumlah ASN per disiplin ilmu, persentase paling dominan adalah sajana sosial yaitu sejumlah 9 orang atau 40.91%, selanjutnya sarjana kehutanan 3 orang atau 13,64%, sarjana teknik 2 orang sarjana kesehatan masyarakat 2 orang atau 9,09 % dan sarjana hukum 1 (satu) orang , sarjana kelautan 1 orang, sarjana pertanian 1 orang, sarjana sains 1 orang, sarjana sains terapan pemerintahan 1 orang, Hal ini, menunjukkan bahwa SDM dari segi disiplin ilmu teknis terkait pengelolaan lingkungan hidup, masih kurang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai masih membutuhkan pegawai dengan disiplin ilmu berbasis lingkungan, hukum, kehutanan, teknik sipil, ekonomi, perencana dan disiplin ilmu berbasis laboratorium uji. Adapun komposisi per jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1. sebagai berikut:


**Tabel 1.1**  
**Perimbangan Komposisi ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)**  
**Kabupaten Sinjai berdasarkan Gender, Jenjang Pendidikan dan Disiplin Ilmu**  
**Tahun 2017**

| No. | Komposisi per          | Jumlah PNS |           | Total |
|-----|------------------------|------------|-----------|-------|
|     |                        | Laki-Laki  | Perempuan |       |
| 1.  | SDM berdasarkan Gender | 28         | 9         | 37    |
| 2.  | Jenjang Pendidikan :   | 28         | 9         | 37    |
|     | - S2                   | 6          | 1         | 7     |
|     | - S1                   | 9          | 6         | 15    |
|     | - SLTA                 | 8          | 2         | 10    |
|     | - SLTP                 | 1          | -         | 1     |
|     | - SD                   | 4          | -         | 4     |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 3. | Disiplin Ilmu                           |   |   |   |
|    | - Sarjana Teknik                        | 1 | 1 | 2 |
|    | - Sarjana Hukum                         | 1 | - | 1 |
|    | - Sarjana Kelautan                      | 1 | - | 1 |
|    | - Sarjana Ekonomi                       | 1 | - | 1 |
|    | - Sarjana Sosial                        | 5 | 4 | 9 |
|    | - Sarjana Kesehatan Masyarakat          | - | 2 | 2 |
|    | - Sarjana Pertanian                     | 1 | - | 1 |
|    | - Sarjana Sains Terapan<br>Pemerintahan | 1 | - | 1 |
|    | - Sarjana Sains                         | 1 | - | 1 |
|    | - Sarjana Kehutanan                     | 3 | - | 3 |


Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2017

**Gambar 2**






Gambar 3



Gambar 4

Perimbangan PNS per Disiplin Ilmu dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2017



### 1.6.1. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Komposisi jenis kelamin berdasarkan jabatan struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yaitu : 65 % laki-laki dan 35 % perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa, perimbangan gender berdasarkan jabatan struktural belum seimbang (1/2). Berikut tabel komposisi jenis kelamin berdasarkan jabatan struktural :

**Tabel 1.2**

#### **Komposisi Jenis Kelamin berdasarkan Jabatan Struktural**

| No. | Jabatan (Eselon)   | Jumlah PNS |           |
|-----|--|------------|-----------|
|     |  | Laki-Laki  | Perempuan |
| 1.  | Kepala Dinas (II-A)  | √          |           |
| 2.  | Sekretaris Dinas (III – A)   | √          |           |
| 3.  | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (III – B) | √          |           |
| 4.  | Kepala Bidang Penataan dan Penataan Hukum Lingkungan (III – B)           | √          |           |
| 5.  | Kepala Bidang Pengelolaan Tahura (III – B)                               | √          |           |
| 6.  | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas    | √          |           |
| 7.  | Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan                    | √          |           |
| 8.  | Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan              | √          |           |
| 9.  | Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan                                  | √          |           |
| 10. | Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya                | √          |           |
| 11. | Kepala Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya                                | √          |           |
| 12. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga    | √          |           |

| No.    | Jabatan (Eselon)  | Jumlah PNS |           |
|--------|---|------------|-----------|
|        |   | Laki-Laki  | Perempuan |
| 13.    | Kepala Seksi Pengelolaan Sampah                             | √          |           |
| 14.    | Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |            | √         |
| 15.    | Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup         | -          | -         |
| 16.    | Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan                          |            | √         |
| 17.    | Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan              |            | √         |
| 18.    | Kepala Seksi Pemeliharaan Taman                             |            | √         |
| 19.    | Kepala Sub Bagian Program                                   |            | √         |
| 20.    | Kepala Sub Bagian Keuangan                                  |            | √         |
| 21.    | Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian                      |            | √         |
| Jumlah |   | 13         | 7         |

*Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2017*

### 1.7. INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Namun, diakui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang terbentuk pada Tahun 2017 belum memiliki inovasi-inovasi sejak terbentuknya menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, karena masih dalam tahap penyesuaian dengan kelembagaan baru sehingga Tahun 2017 merupakan tahap konsolidasi internal organisasi.

Untuk kedepan terus diupayakan adanya inovasi-inovasi dalam rangka pelayanan ke masyarakat dan peningkatan kinerja organisasi.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

#### 2.1.1. VISI DAN MISI

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

##### **VISI :**

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, visi yang diusung Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kabupaten Sinjai yaitu :

***"Terwujudnya lingkungan yang bersih dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan"***

*Penjelasan Visi :*

**Lingkungan yang bersih**, artinya lingkungan yang jauh dari kondisi yang menimbulkan penyakit, dengan lingkungan yang bersih akan menunjang terwujudnya hidup sehat

**Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**, artinya pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang.

**MISI :**

Untuk mencapai visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai tersebut, ada 2 (dua) misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan semua pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

**TUJUAN**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan semua pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara.

Misi 2 : Mengkoordinasikan upaya pengendalian, pemantauan, pengawasan serta penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Tujuan : Melindungi sumber daya alam dari kerusakan

## 2.1.2. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

| TUJUAN   | INDIKATOR   | SATUAN  | KONDISI AWAL | TARGET AKHIR RENSTRA        |
|--|---|---|--------------|-----------------------------|
| Tujuan 1<br>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara | Peningkatan kualitas lingkungan                                 | Indeks Pencemaran Air (IPA) dan Indeks Pencemaran Udara (IPU) |              | IPA = 64-65,<br>IPU = 90-95 |
| Tujuan 2 :<br>Melindungi sumber daya alam dari kerusakan   | Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya | Ha  |              | 775 Ha                      |

## 2.1.3. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

- Tujuan 1** : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara
- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup.  
2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
- Tujuan 2** : Melindungi sumber daya alam dari kerusakan
- Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Sasaran dan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

| SASARAN   | INDIKATOR   | SATUAN                        | KONDISI AWAL | TARGET AKHIR RENSTRA  |
|---|---|-------------------------------|--------------|---|
| 1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  |                               |              |   |
|   | - Indeks Pencemaran Air (IPA)   | - Indeks Pencemaran Air (IPA) |              | 64-65   |
|   | - Indeks Pencemaran Udara (IPU)   | - Indeks Pencemaran Air (IPA) |              | 90-95   |
|   | Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas                      | %                             |              | 100 %   |
|   | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup. | Usaha                         |              | 100 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (51 usaha )                   |
| 2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan   | Penanganan Sampah (%)   | %                             |              | 65 %  |
| 3. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan | 1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)       | Ha                            |              | 775   |
|   | 2. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./ Prop./Nasional/ Mandiri     | Sekolah                       |              | 58 Sekolah (30 Adiwiyata Kabupaten, 21 Adiwiyata Provinsi, 5 Adiwiyata Nasional, 2 Adiwiyata Mandiri) |
|   | 3. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk  | Unit                          |              | 18  |
|   | 4. Jumlah Kampung Hijau dan /atau kampung iklim yang terbentuk                | Lokasi                        |              | 1   |

#### 2.1.4. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017**

| SASARAN  | PROGRAM PENDUKUNG |   |
|--|-------------------|---|
| Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup   | Program 1         | Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup      |
|  | Program 2         | Program Penataan Hukum Lingkungan Hidup                     |
| Meningkatnya Pengelolaan Persampahan   | Program 1         | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan        |
| Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan | Program 1         | Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup |
|  | Program 2         | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan                  |
|  | Program 3         | Program Perlindungan dan Pengawetan Tahura                  |

#### 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana kerja (RENJA) 2017, IKU dan APBD. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:



**Tabel 2.4.**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017**

| SASARAN  | INDIKATOR  | SATUAN  | TARGET TAHUN 2017  |
|--|--|---------|--|
| Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>- Indeks Pencemaran Air (IPA)<br>- Indeks Pencemaran Udara (IPU) |         | 62-63<br>85-89   |
|  | Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas   | %       | 100  |
|  | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.                        | %       | 95 % (34 usaha)  |
| Meningkatnya Pengelolaan Persampahan   | Penanganan Sampah  | %       | 60   |
| Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan . | 1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)                              | Ha      | 775  |
|  | 2. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./Nasional/Mandiri                              | Sekolah | 38 Sekolah (15 Adiwiyata Kabupaten, 20 adiwiyata Propinsi, 3 Adiwiyata Nasional) |
|  | 3. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk   | Unit    | 16   |

### 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.5.

## IKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

| SASARAN  | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | SATUAN  | FORMULASI PERHITUNGAN  | SUMBER DATA  |
|--|--|---------|--|--|
| Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>- Indeks Pencemaran Air (IPA)<br>- Indeks Pencemaran Udara (IPU) |         | Berdasarkan hasil pengujian  | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan                                    |
|  | Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas   | %       | $\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ditindaklanjuti tuntas setahun}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diterima}}$  | Bidang Penataan dan Penataan PPLH  |
|  | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.                        | Usaha   | $\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang menerima izin lingkungan/izin PPLH yang diawasi}}{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang menerima izin lingkungan/izin PPLH}}$ | Bidang Penataan dan Penataan PPLH  |
| Meningkatnya Pengelolaan Persampahan   | Penanganan Sampah  | %       | Jumlah sampah yang tertangani  | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas                             |
|  |  |         | Jumlah produksi sampah   |  |
| Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan . | 1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)                              | Ha      | Luas kawasan SDA (Hutan Kota, Taman Hutan Raya, Hutan Mangrove) yang berfungsi sesuai fungsinya.   | 1. Bidang Pengelolaan Tahura<br>2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan |
|  | 2. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./ Prop./Nasional/ Mandiri                            | sekolah | Jumlah sekolah kriteria Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/ Mandiri  | 2. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas                          |
|  | 3. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk   | unit    | Jumlah Bank Sampah yang terbentuk dan ditetapkan dengan surat keputusan.   | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas                             |

## 2.4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 10.254.458.844,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6**

**Rencana Belanja DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TA 2017**

| No     | Uraian                 | Rencana (Rp)      | %     |
|--------|------------------------|-------------------|-------|
| 1      | Belanja Tidak Langsung | 2.602.525.759,00  | 25.37 |
| 2      | Belanja Langsung       | 7.651.933.085,00  | 74.62 |
| Jumlah |                        | 10.254.458.844,00 | 100   |

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7.**

**Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2017**

| SASARAN  | INDIKATOR  | ANGGARAN (Rp)           | % ANGGARAN |
|--|--|-------------------------|------------|
| Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup   | 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :<br>- Indeks Pencemaran Air (IPA)<br>- Indeks Pencemaran Udara (IPU)<br>2. Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas<br>3. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup. | 614.515.000             | 8.03       |
| Meningkatnya Pengelolaan Persampahan   | Penanganan Sampah  | 4.302.425.685,00        | 56.23      |
| Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan | 1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)<br>1. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri<br>2. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk  | 1.708.098.600,00        | 22.32      |
|  | Program Rutin  | 1.026.893.800,00        | 13.42      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>7.651.933.085,00</b> | <b>100</b> |

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 7.651.933.085,00 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya pengelolaan persampahan dengan besaran 56.23%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan besaran 22.32 %, selanjutnya sasaran dengan anggaran terbesar ketiga adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup yaitu sebesar 8.03 %. Sementara itu, alokasi anggaran lainnya untuk kegiatan rutin sebesar 13.42 % dari total anggaran belanja langsung.



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip *good governance*, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| NO. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | KODE |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1.  | 91 <                             | Sangat Tinggi                        | ST   |
| 2.  | 76 < 90                          | Tinggi                               | T    |
| 3.  | 66 < 75                          | Sedang                               | S    |
| 4.  | 51 < 65                          | Rendah                               | R    |
| 5.  | < 50                             | Sangat Rendah                        | SR   |

### 3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahun 2017. Pencapaian Indikator tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.**  
**Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2017**

| No | Indikator Kinerja                | Kondisi Awal         | 2017   |           |             | Target Akhir RENSTRA (2018) | Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%) |
|----|----------------------------------|----------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |                                  |                      | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                                    |
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 2, 57 (cemar ringan) | 62-63  | 65        | 103.17      | 64-65                       | 100                                |
|    | Indeks Pencemaran Air (IPA)      |                      | 85-89  | 89.92     | 101.03 %    | 90-95                       | 94.65                              |
|    | Indeks Pencemaran Udara (IPU)    |                      |        |           |             |                             |                                    |

|    |   |       |   |                 |          |   |   |
|----|---|-------|---|-----------------|----------|---|---|
| 2. | Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas                      | 100 % | 100 %   | 100 % (9 kasus) | 100 %    | 100 %   | 100 %   |
| 3. | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup. |       | 95 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dok lingkungan yang diawasi (36 usaha) | 34 usaha        | 95 %     | 100 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (51 usaha)                    | 66.66 % (34/51 *100)  |
| 4. | Penanganan Sampah   |       | 60 %  | 65.87 %         | 109.78 % | 65 %  | 101.33 %  |
| 5. | Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)          |       | 775 Ha  | 775 Ha          | 100      | 775 Ha  | 100 %   |
| 6. | Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri         |       | 38 Sekolah (15 Adiwiyata Kabupaten, 20 adiwiyata Propinsi, 3 Adiwiyata Nasional)              | -               | -        | 58 Sekolah (30 Adiwiyata Kabupaten, 21 Adiwiyata Provinsi, 5 Adiwiyata Nasional, 2 Adiwiyata Mandiri) | 39.66 % (23/58 x 100)<br>3 sekolah Adiwiyata Propinsi, 20 sekolah Adiwiyata Kabupaten |
| 7. | Jumlah Bank Sampah yang terbentuk   |       | 16 unit   | 28 unit         | 175 %    | 18 unit   | 155.55 %  |

Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017, keseluruhan indikator menunjukkan capaian kurang dari 100%, 100 % atau lebih.


Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan komitmen seluruh panitia pelaksana kegiatan dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2017, masih diperlukan upaya yang lebih fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 7 (tujuh) indikator menunjukkan capaian sangat tinggi yaitu :

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - Indeks Pencemaran Air (IPA) ;
  - Indeks Pencemaran Udara (IPU) ;
- 2).Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas;
- 3) Jumlah Bank Sampah yang terbentuk
- indikator lainnya dengan capaian sangat tinggi
- 4). Penanganan Sampah
- 5) Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)
- Indikator lainnya dengan capaian tinggi
- 6) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup; dan
- Indikator lainnya dengan capaian rendah adalah :
- 7) Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./Nasional/ Mandiri.

Tingkat capaian IKU tahun 2017

Gambar 3.1. Persentase Pencapaian IKU Tahun 2017





### 3.1.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2016, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Satuan | Perbandingan    |                 |                           |  |                              |
|----|--|---|--------|-----------------|-----------------|---------------------------|--|------------------------------|
|    |  |   |        | Capaian 2017    | Capaian 2016    | Capaian 2017 Banding 2016 | Target (RENSTRA)   | Capaian 2017 Banding RENSTRA |
| 1  | 2  | 3   | 4      | 5               | 6               | 7                         | 8  | 9                            |
| 1  | Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup :   | - Indeks Pencemaran Air (IPA)   | Indeks | 65              | 70              | 92.85 %                   | 64-65  | 100                          |
|    |  | - Indeks Pencemaran Udara (IPU)   | Indeks | 89.92           | -               | -                         | 90-95  | 94.65                        |
|    |  | Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas                      | %      | 100 % (9 kasus) | 100 % (4 kasus) | 100 %                     | 100 %  | 100 %                        |
|    |  | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup. |        | 95 %            | 87.5 %          | 108.6 %                   | 100 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (51 usaha) | 66.66 %                      |
| 2. | Meningkatnya Pengelolaan Persampahan   | Penanganan Sampah   | %      | 65.87 %         | 54.36 %         | 121.17 %                  | 65 %   | 101.33 %                     |
| 3. | Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan | Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha).         | Ha     | 775             | 775             | 100                       | 775 Ha   | 100 %                        |

|  |  |   |         |            |       |   |   |
|--|--|---|---------|------------|-------|---|---|
|  |  | Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri | -       | 23 sekolah | 0     | 58 Sekolah (30 Adiwiyata Kabupaten, 21 Adiwiyata Provinsi, 5 Adiwiyata Nasional, 2 Adiwiyata Mandiri) | 39.66 % (23/58 x 100)<br>3 sekolah Adiwiyata Propinsi, 20 sekolah Adiwiyata Kabupaten |
|  |  | Jumlah Bank Sampah yang terbentuk                                     | 28 unit | 16 unit    | 175 % | 18 unit   | 155.55 % (28/18*100)  |

### 3.1.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup.

Salah satu isu lingkungan di Kabupaten Sinjai adalah menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat.

Berdasarkan laporan hasil uji air tahun 2015 dari 11 titik pantau menunjukkan 57, 89 % memenuhi baku mutu sedangkan 47,37 % menunjukkan cemaran ringan, sedangkan pada tahun 2016 dengan jumlah 22 titik sampling, 50 % memenuhi baku mutu, 45, 45 % cemaran ringan dan 4, 545 % cemaran sedang dan pada Tahun 2017 dari 33 titik pantau, berdasarkan hasil uji laboratorium menunjukkan 17 titik memenuhi baku mutu (51.52 %), cemaran ringan 12 titik ( 36.36 %), cemaran sedang 3 titik ( 9.09%), dan cemaran berat 1 titik (3.03%). Hal ini menunjukkan terjadi penurunan kualitas air pada beberapa titik .

Sedangkan pengukuran kualitas udara pada Tahun 2016 belum dapat dilakukan, pada tahun 2017 indeks kualitas udara 89.92, hal ini menunjukkan kualitas udara kategori baik, namun tantangan kedepan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk serta meningkatnya penggunaan mesin kendaraan bermotor dan sektor industri/usaha maka akan mempengaruhi kualitas udara.

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2013-2018 yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara dengan sasaran meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup yang tercermin dari indeks kualitas air menjadi sebesar 62-63 pada tahun 2017 dan indeks kualitas udara sebesar 85-89 pada tahun 2017. Hal ini, selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk mewujudkan Kabupaten Sinjai yang unggul dalam kualitas hidup.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1**

| No | Indikator   | Kondisi Awal         | 2017  |                 |             | Target Akhir RENSTRA (2018)   | Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%) |
|----|---|----------------------|---|-----------------|-------------|---|------------------------------------|
|    |   |                      | Target  | Realisasi       | % Realisasi |   |                                    |
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  | 2, 57 (cemar ringan) |   |                 |             |   |                                    |
|    | Indeks Pencemaran Air (IPA)   |                      | 62-63   | 65              | 103.17      | 64-65   | 100                                |
|    | Indeks Pencemaran Udara (IPU)   |                      | 85-89   | 89.92           | 101         | 90-95   | 94.65                              |
| 2. | Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas                      | 100 %                | 100 %   | 100 % (9 kasus) | 100 %       | 100 %   | 100 %                              |
| 3. | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup. |                      | 95 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dok lingkungan | 34 usaha        | 95 %        | 100 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (51 | 66.66 %                            |

Untuk tahun 2017, capaian kerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan sedang, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % untuk indikator indeks kualitas lingkungan hidup, dan indikator Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas dari target pada akhir RENSTRA (2018), sedangkan indikator Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup menyumbang 66.66 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh komitmen Pemerintah Daerah dalam pencapaian sasaran melalui peran aktif seluruh stakeholder Lingkungan Hidup dan kebutuhan untuk mencapai sasaran, serta alokasi dana yang memadai pada program yang mendukung sasaran tersebut.

Dukungan program terhadap pencapaian sasaran ini sebanyak 2 (dua) program. **Program pertama** adalah pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara yang disebabkan oleh aktifitas masyarakat, usaha dan/atau kegiatan maupun pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Indikator kinerja program adalah indeks kualitas air berada pada kisaran 62-63, dan indeks kualitas udara pada kisaran 85-89.

Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

#### 1. **Pemantauan Kualitas Lingkungan**

Kegiatan ini berupa pemantauan kualitas air pada media air sungai, air tanah dan air laut di Kabupaten Sinjai sebanyak 33 titik pantau yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Lokasi pemantauan pada Sungai Tangka, Sungai Mangottong, Sungai Balangtieng, Sungai Lolisang, Sungai Kalamisu, Sungai Bua, air laut dan air tanah. Hasil pemantauan kemudian menghasilkan output kegiatan berupa laporan status mutu air. Laporan status mutu air menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Tahun 2017 dari 33 titik pantau, berdasarkan hasil uji laboratorium menunjukkan 51.52 % memenuhi baku mutu, cemar ringan 36.36 %, cemar sedang 9.09%, dan cemar berat 3.03%.

Pemantauan kualitas lingkungan lainnya yang dilakukan adalah pemantauan kualitas udara. Pemantauan dilakukan pada 4 titik yaitu kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan transportasi (terminal) dan kawasan perkantoran dengan menggunakan parameter *NO2* dan *SO2*. Indeks kualitas udara 89.92, hal ini menunjukkan kualitas udara kategori baik. Kualitas udara yang didominasi oleh *NO2*, *SO2* yang dihasilkan sebagian besar dari kendaraan bermotor masih dalam ambang batas baku mutu.

## 2. ***Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Lingkungan***

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencegahan pencemaran air. Dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi dokumen lingkungan, dapat diketahui usaha dan /atau kegiatan yang melaksanakan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan (izin lingkungan/dokumen lingkungan). Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah usaha dan /atau kegiatan yang dipantau berdasarkan kriteria tertentu. Dengan output berupa laporan pemantauan pada 30 usaha dan /atau kegiatan berdasarkan kriteria tertentu.

## 3. ***Kegiatan Pembuatan Peta Kerusakan (Status Tanah),***

Output kegiatan ini berupa penyediaan 1 peta kerusakan (status lahan dan/atau tanah) di Kabupaten Sinjai. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Dalam upaya mengaktualisasikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta keterbukaan informasi, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai kondisi lahan dan/atau tanah, status kerusakan lahan dan /atau tanah.

#### 4. **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kualitas Lingkungan.**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Sinjai yang terakreditasi karena pentingnya peranan dan fungsi laboratorium dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan terutama dalam menyediakan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid.

Laboratorium lingkungan yang terakreditasi akan mendapatkan pengakuan pihak independen akan kesesuaian sistem dan selalu menghasilkan data yang valid dan sesuai dengan standar ISO 17025 :2005, serta mendapatkan jaminan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Target peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup pada Tahun 2017 adalah 7 parameter terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan peningkatan kapasitas SDM Laboratorium. Untuk memenuhi salah satu persyaratan teknis dan administrasi akreditasi, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai diantaranya ; *in house training* pengambilan sampel air, pengambilan sampel udara, uji profisiensi dan pengiriman dokumen-dokumen untuk diuji kelayakannya oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Target akreditasi 7 parameter tersebut belum dapat terealisasi , dikarenakan pengiriman dokumen melalui aplikasi terkendala oleh teknis koneksi internet yang sering bermasalah, sehingga beberapa dokumen belum dapat diverifikasi sedangkan dokumen yang berhasil dikirim sementara dalam proses uji kelayakan dokumen

**Program kedua** adalah Program Penataan Hukum Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan penegakan hukum lingkungan dengan membina dan mengarahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup, dengan indikator kinerja program yaitu jumlah instrumen pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup yang ditetapkan dan cakupan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan

Program ini mencakup 3 (tiga) kegiatan yaitu :

##### 1. **Penyusunan Peraturan Lingkungan Hidup**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi pencegahan. Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup, adalah penyusunan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup.

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya instrument pengelolaan sampah di Kabupaten Sinjai yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

## 2. **Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup**

Kegiatan ini berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup kepada masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Sinjai Borong, dengan output kegiatan tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 3. **Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup adalah berupa kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH.

Pengawasan lingkungan hidup bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketataatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, izin lingkungan dan kewajiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang tercantum dalam izin lingkungan dan izin PPLH.

Sasaran pengawasan lingkungan hidup adalah usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH. Target pengawasan tahun 2017 adalah 75 % dari jumlah jenis usaha dan/atau kegiatan. Jenis usaha yang diawasi adalah industri tahu, energi, kesehatan, bengkel motor, pengecer pupuk, peternakan sapi, foto copy/ATK, bengkel las, perikanan, penggilingan padi, pertambangan dan perumahan. Output kegiatan ini yaitu terlaksananya pengawasan pada 12 jenis usaha dan/atau kegiatan dengan jumlah 34 usaha dari jumlah jenis usaha tersebut dari. Berdasarkan hasil pengawasan lingkungan hidup, tingkat ketatatan pelaku usaha sekitar 95 % .

**Permasalahan:**

1. Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan masih sebatas pada penyediaan status mutu air dan kualitas udara, belum dapat diketahui sumber-sumber penyebab pencemarannya.
2. Kualitas dan kuantitas SDM pengelola laboratorium masih kurang.
3. Pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH, belum dapat dilakukan secara keseluruhan terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan. Hal ini disebabkan, karena belum adanya PPNS Bidang Lingkungan dan PPLHD. Masalah lain dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan adalah, kuantitas dan kualitas personil pengawasan masih rendah di banding dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang akan diawasi. (Jumlah personil saat ini 3 orang sedangkan jumlah usaha dan/atau kegiatan sampai dengan Tahun 2017 yang memiliki rekomendasi PPLH 735 usaha dan 51 izin lingkungan).
4. Sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan yang belum memadai.
5. Pemahaman stakeholder terkait perundang-undangan lingkungan hidup masih kurang. Setiap tahun dilakukan sosialisasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat, pelaku usaha terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah. Hal ini terlihat pada meningkatnya jumlah aduan kasus lingkungan setiap tahun. Dan jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan belum melaporkan secara rutin (setiap 6 bulan) atas pelaksanaan dokumen lingkungan yang dibuatnya.
6. Sistim pelayanan perizinan masih rendah (berdasarkan IKM Tahun 2016) Hal ini disebabkan antara lain : ruangan pelayanan tidak reperesentatif, sarana pelayanan masih kurang, belum tersedia khusus pelayanan, belum tersedianya SOP Pelayanan.
7. Beberapa kegiatan memerlukan dana yang besar, dan masih tergantung pada alokasi dana APBD. Dari 2 (dua) program tersebut, terdapat 7 (tujuh) kegiatan dari 17 kegiatan yang direncanakan, tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran.



**Solusi:**

1. Perlu adanya kebijakan pengendalian pencemaran air melalui kegiatan inventarisasi sumber pencemaran agar dapat diambil kebijakan selanjutnya ;
2. Peningkatan kapasitas SDM laboratorium dan kapasitas pengawas lingkungan melalui bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan teknis dan peningkatan kuantitas SDM melalui perekrutan pegawai.
3. Terhadap permasalahan penegakan hukum lingkungan, maka perlu dilakukan kerja sama dengan wilayah lain yang memiliki PPNS/PPLHD dalam menangani setiap kasus lingkungan, hal lain yang harus dilakukan dengan mengikutkan aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya pejabat pelaksana penegakan hukum lingkungan mengikut pendidikan dan pelatihan sebagai PPNS Lingkungan Hidup/PPLHD.
4. Terhadap permasalahan sarana dan prasarana yang masih kurang agar mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, selain itu perlu dibuat Rencana Kebutuhan Barang agar dapat diketahui sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan yang dibutuhkan.
5. Kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup agar terus ditingkatkan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah Provinsi maupun pusat serta memperluas sasaran sosialisasi.
6. Sistim pelayanan perizinan perlu dibenahi dengan membentuk tim khusus pelayanan dokumen lingkungan yang dilengkapi dengan ruangan yang representatif sebagai sentra pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang baik, serta dilengkapi Standar Operasional Prosedur kegiatan.
7. Pengendalian pencemaran lingkungan selain bersumber dari APBD, perlu strategi dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan partipasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

## Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

Kabupaten Sinjai saat ini sedang berkembang dalam berbagai aspek pembangunan, diantaranya adalah pembangunan permukiman, ruko, hotel dan perkantoran di area perkotaan. Perkembangan tersebut diikuti dengan meningkatnya sampah kota yang berasal dari kegiatan domestik (rumah tangga), komersil (pasar, ruko, hotel, perkantoran) dan aktivitas lainnya. Sisi lain, pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan sehingga penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah perkotaan

Isu tersebut menjadi salah satu dasar penetapan sasaran meningkatnya pengelolaan persampahan.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2**

| No | Indikator         | Kondisi Awal | 2017   |           |             | Target Akhir RENSTRA (2018) | Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%) |
|----|-------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |                   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                                    |
| 1. | Penanganan Sampah |              | 60 %   | 65.87 %   | 109.78      | 65 %                        | 101.33 %                           |

Untuk tahun 2017, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 101.33 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh dukungan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan

Meningkatnya pengelolaan persampahan, diukur dengan indikator penanganan sampah. Indikator ini memiliki capaian yang lebih dibanding dengan tahun 2016. Terhadap pencapaian kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya atau minimal sama dengan tahun ini, konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana strategis khususnya pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan persampahan.

Penanganan sampah pada tahun 2017 sebesar 65.87 %, penanganan sampah melalui pemilahan dan pengangkutan ke TPA .

**Permasalahan:**

1. Pengelolaan sampah masih sebatas penanganan (pemilahan dan pengangkutan) belum sampai pada pengurangan volume timbulan sampah dari sumbernya, sehingga volume timbulan sampah di TPA semakin meningkat.
2. Pengelolaan sampah masih terbatas pada area perkotaan, belum menyeluruh sampai ke Kecamatan.
3. Rendahnya partisipasi, kepedulian masyarakat maupun komponen lain penerima sarana dan prasarana dalam memanfaatkan, memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini dapat terlihat pada fasilitas yang tersedia belum digunakan sebagaimana mestinya.
4. Budaya memilah sampah, mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah dan mendaur ulang sampah, dan mengurangi penggunaan plastik pada semua komponen (sektor), masih kurang.

**Solusi:**

1. Perlu disusun kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk beberapa tahun kedepan.
2. Pengelolaan sampah di Kecamatan dapat dilakukan dengan mendorong Pemerintah Kecamatan membentuk satgas pengelolaan sampah pada tiap-tiap Kecamatan.
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan program pengelolaan sampah dengan melibatkan peran semua stakeholder melalui kegiatan sosialisasi atau pembinaan, sehingga permasalahan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta dan masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk pengelolaan sampah
5. Optimalisasi pengelolaan TPST3 R dan Bank-Bank Sampah yang telah terbentuk.
6. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi ke semua stakeholder untuk membudayakan memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang sampah.

### **Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.**

Tantangan Dinas lingkungan hidup dan kehutanan saat ini, adalah bagaimana setiap ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan, ragam hayatinya tidak pernah berkurang baik populasi dan nilainya. Sehingga, setiap upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kedepan akhirnya harus memberi keyakinan kepada generasi sesudah kita bahwa pada saatnya nanti, setiap sumberdaya hayati di dalam ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan saat ini, tidak berubah ketika generasi nanti akan memanfaatkannya

Sisi lain ancaman yang dihadapi dari sektor lingkungan hidup adalah kondisi lingkungan yang semakin memburuk, ditandai dengan semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia.

Jumlah kepadatan penduduk yang semakin meningkat serta keterbatasan lahan membentuk benturan antara kebutuhan manusia akan lahan dengan ragam hayati yang membutuhkan luas areal sebagai tempat hidup. Secara normal, tingginya ragam hayati selalu berbanding terbaik dengan kelimpahan individu dari setiap spesiesnya. Karenanya, jumlah ragam hayati yang tinggi, senantiasa menuntut luas areal yang dibutuhkannya sebagai tempat hidup. Pada saat yang sama, kebutuhan manusia akan lahan juga tidak semakin kecil. Dari sinilah sesungguhnya, ragam hayati telah memutar lingkaran tak bertepi dan menjadi lokasi konflik, karena faktanya, keelokan alam daerah sesungguhnya bersumbu pada tingginya ragam hayati. Sumbu inilah yg telah menghidupkan kedua kutup untuk saling berbenturan : lingkungan hidup dan manusia. Belum lagi, sebuah kenyataan telah didapatkan bahwa di tempat jumlah manusia berkumpul, di situlah ragam hayati melimpah. Tempat itu bernama dataran rendah.

Berdasarkan pandangan tersebut, pemerintah berupaya agar setiap ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan, daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan tetapa terjaga dan berkelanjutan.

Kelompok sasaran kegiatan ini adalah lingkungan permukiman di Kecamatan Sinjai Utara yang menjadi lokus penilaian Adipura, sekolah-sekolah Adiwiyata dan Bank Sampah yang terbentuk dan yang akan terbentuk.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.6.**

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3**

| No | Indikator   | Kondisi Awal | 2017   |           |             | Target Akhir RENSTRA (2018)  | Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)  |
|----|---|--------------|--|-----------|-------------|--|---|
|    |   |              | Target   | Realisasi | % Realisasi |  |   |
| 1. | Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)  |              | 775 Ha   | 775 Ha    | 100         | 775 Ha   | 100 %   |
|    | Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri |              | 38 Sekolah (15 Adiwiyata Kabupaten, 20 adiwiyata Propinsi, 3 Adiwiyata Nasional) | -         | -           | 58 Sekolah (30 Adiwiyata Kabupaten, 21 Adiwiyata Provinsi, 5 Adiwiyata Propinsi, 2 Adiwiyata Nasional) | 39.66 % (23/58 x 100)<br>3 sekolah Adiwiyata Propinsi, 20 sekolah Adiwiyata |
|    | Jumlah Bank Sampah yang terbentuk                                     |              | 16 unit  | 28 unit   | 175 %       | 18 unit  | 155.55 % (28/18*100)  |

Untuk tahun 2017, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % untuk indikator Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha), dan 39.66 % untuk indikator Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri serta 155.55 % untuk indikator Jumlah Bank Sampah yang terbentuk dari target pada akhir RENSTRA (2018). Dibanding dengan tahun 2016 capaian kinerja mengalami peningkatan. Namun, untuk indikator jumlah sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri capaian kinerja mengalami penurunan.

Dukungan program terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, Program Perlindungan dan Pengawetan Tuhura.

**Permasalahan :**

1. Terkait Program Adipura, beberapa permasalahan sehingga belum tercapai Adipura, merujuk pada indikator penilaian program Adipura sebagai berikut :
  1. Pengelolaan TPA,
    - Sistem penghitungan sampah masih menggunakan rotase.
    - Pemanfaatan Gas Methan belum optimal, Instalasi Gas Methan yang tersedia rusak
    - Jumlah volume sampah yang diangkut ke TPA setiap tahun meningkat, belum dilakukan pemilahan sampah dari sumbernya.
  2. Sebaran penghijauan (pohon peneduh) dipinggir jalan masih kurang sekitar 60 %, target maksimal 80 % sebaran pohon peneduh.
  3. Drainase terlalu banyak sedimen
2. Jumlah sekolah yang berminat mengikuti program sekolah adiwiyata setiap tahun meningkat, namun perlu disadari bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan masih minim sehingga pembinaan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah juga belum maksimal ditambah keterbatasan sarana prasarana sekolah yang mendukung program Adiwiyata yang masih kurang.
3. Permasalahan yang lain juga adalah Jumlah Bank Sampah yang secara kuantitas sudah cukup banyak, namun dari sisi pengelolaan belum ada yang terkelola secara baik. Hal ini diakibatkan antara lain : belum adanya manajemen pengelolaan Bank Sampah yang baik, belum ada kerja sama pemasaran dengan pihak pembeli produk, kualitas SDM dalam pengelolaan Bank Sampah belum memadai, adanya keterbatasan pemerintah dalam memberikan bantuan hibah kepada Bank sampah karena keterbatasan anggaran dan Bank Sampah yang ada di Kabupaten Sinjai belum berbadan Hukum sebagai salah satu syarat dalam menerima bantuan hibah.

4. Banyaknya keinginan masyarakat yang belum dapat direalisasikan, khususnya untuk mengelola hutan lindung menjadi hutan kemasyarakatan, karena berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan hutan yang ada di daerah selain Taman Hutan Raya adalah kewenangan Provinsi.
5. Belum tersedianya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), sehingga program kegiatan pemerintah daerah belum dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Solusi :**

1. Kekurangan-kekurangan dalam indikator penilaian Adipura menjadi fokus perbaikan, seperti :
  - Sistim penghitungan volume sampah menggunakan tonase (timbangan).
  - Pemeliharaan instalasi Gas Methan agar dapat dimanfaatkan.
  - Melakukan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
  - Menggalakkan penanaman pohon, khususnya pada area dengan sebaran pohon peneduh yang kurang.
  - Melakukan pengerukan sedimen secara rutin, namun hal ini tentunya didukung oleh dukungan semua masyarakat agar memelihara sedimen sekitar lingkungannya.
2. Meningkatkan pembinaan sekolah Adiwiyata baik melalui pembinaan langsung ke sekolah-sekolah maupun melalui workshop.
3. Terhadap permasalahan Bank Sampah, hal-hal yang dapat dilakukan dengan :
  - Membuat kesepakatan kerja sama pemasaran sehingga ada kepastian pemasaran produk Bank Sampah.
  - Meningkatkan pembinaan kapasitas SDM pengelola Bank Sampah;
  - Pendampingan pengelolaan Bank Sampah baik dari sisi manajemen, pengelolaan administrasi dan pemasaran secara kontinyu karena selama ini pembinaan selalu dilakukan namun disadari belum sampai ke pendampingan pengelolaan Bank Sampah sehingga banyak Bank Sampah yang *passif*.
  - Mendorong pengurus Bank Sampah untuk memiliki sertifikat berbadan hukum sehingga pemerintah dapat memberikan bantuan hibah.

4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dalam pengelolaan hutan dan Tahura.
5. Perlu segera dilakukan penyusunan RPPLH yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah agar setiap pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp. 7.246.534.192,00, atau 94.70 %- dari total anggaran yang dialokasikan. Terbagi atas realisasi belanja langsung kegiatan rutin Rp. 775.805.890,- realisasi belanja langsung kegiatan teknis sebesar Rp. 1.905.064.600,- . Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran **meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup** (96,95%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran **meningkatnya pengelolaan persampahan** (93.06 %).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kerjanya. Meskipun demikian, jika dilihat berdasarkan program/kegiatan di sasaran meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pencapaian kinerja terendah pada kegiatan Pembinaan Sinjai Go Green, tidak ada yang mencapai kategori sekolah Adiwiyata Nasional, Adiwiyata Provinsi dan Adiwiyata Kabupaten sebagaimana yang ditargetkan pada Tahun 2017.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.11**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017**

| No | Sasaran/ Indikator  | Kinerja   |                 |             | Anggaran (Rp)        |                      |              |
|----|---|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
|    |   | Target  | Realisasi       | % Realisasi | Target               | Realisasi            | % Realisasi  |
| 1  | 2   | 3   | 4               | 5           | 6                    | 7                    | 8            |
| 1  | <b>Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup :</b>   |   |                 | 99.79 %     | 614.515.000          | 595.802.772          | 96.95        |
|    | 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup   |   |                 |             |                      |                      |              |
|    | - Indeks Pencemaran Air (IPA)   | 62-63   | 65              | 103.17 %    |                      |                      |              |
|    | - Indeks Pencemaran Udara (IPU)   | 85-89   | 89.92           | 101 %       |                      |                      |              |
|    | 2. Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas                                   | 100 %   | 100 % (9 kasus) | 100 %       |                      |                      |              |
|    | 3. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.              | 95 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dok lingkungan yang diawasi (36 usaha) | 34 usaha        | 95 %        |                      |                      |              |
| 2  | Meningkatnya Pengelolaan Persampahan  | 60 %  | 65.87 %         | 109.78      | 4.302.425.685        | 4.003.838.695        | 93.06        |
| 3  | <b>Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan :</b> |   |                 | 91.67       | 1.708.098.600        | 1.654.971.500        | 96.89        |
|    | 1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)                       | 775 Ha  | 775 Ha          | 100 %       |                      |                      |              |
|    | 2. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri                      | 38 Sekolah (15 Adiwiyata Kabupaten, 20 adiwiyata Propinsi, 3 Adiwiyata Nasional)              | -               | -           |                      |                      |              |
|    | 3. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk  | 16 unit   | 28 unit         | 175 %       |                      |                      |              |
| 4  | Program Rutin   |   |                 |             | 1.026.893.800,00     | 991.921.225.00       | 96.59        |
|    | <b>Jumlah</b>   |   |                 |             | <b>7.651.933.085</b> | <b>7.246.534.192</b> | <b>94.70</b> |


### 3.2.1. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai, kurang dari 100 % atau lebih dari 100 %. Terlihat bahwa mayoritas dari sasaran/indikator, menunjukkan pencapaian yang sama atau kurang dari 100%, yaitu sebanyak (2) dua sasaran/indikator, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, telah mencapai kinerja sebanyak 99.79 % namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 96.95 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian indikator penanganan sampah, dengan pencapaian kinerja sebanyak 109.78 %, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 93.06 %. Sedangkan untuk indikator luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya efisiensi anggaran tidak tercapai, dengan capaian kinerja 91.67 % namun dengan realisasi anggaran sebesar 96.89 %

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.12**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja  | %<br>Capaian<br>Kinerja | %<br>Penyerapan<br>Anggaran | Tingkat<br>Efisiensi |
|----|--|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                       | 5                           | 6                    |
| 1  | Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup   | Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                     | 99.79 %                 | 96.95                       | 2.84                 |
| 2  | Meningkatnya Pengelolaan Persampahan   | Penanganan Sampah  | 109.78                  | 93.06                       | 16.72                |
| 3  | Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan | Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya. | 91.67                   | 96.89                       | (5.22)               |



## BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Perangkat Daerah, laporan kinerja (LKj) menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2016, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 adalah baik, karena terdapat lima indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dari tujuh indikator.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2017, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke depan bagaimana setiap ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan, daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan tetapa terjaga dan berkelanjutan. Sehingga, setiap upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kedepan akhirnya harus memberi keyakinan kepada generasi sesudah kita bahwa pada saatnya nanti, setiap sumberdaya di dalam ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan saat ini, tidak berubah ketika generasi nanti akan memanfaatkannya. Dari sini sesungguhnya tantangan pertama adalah meyakinkan para pengambil kebijakan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam. Cara ini diyakini mampu mendorong pembangunan berkelanjutan.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

**Lampiran-lampiran :**

-